



BUPATI SERUYAN

PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Seruyan maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama ini dipungut sesuai dengan huruf a diatas adalah Pajak Reklame, maka diwajibkan kepada orang pribadi/badan untuk membayar Pajak terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan, dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5), maka ketentuan lebih lanjut atas Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN SERUYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seruyan;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;
6. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Seruyan;
7. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;

8. Reklame adalah Benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum;
9. Reklame Papan adalah Reklame yang terbuat dari papan atau bahan lain yang sejenis yang dipasang atau digantungkan, atau yang dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya;
10. Reklame Kain adalah Reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenis dengan itu;
11. Reklame Bersinar adalah Reklame yang membuat tulisan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari;
12. Reklame Slide atau Reklame Film adalah Reklame yang untuk menyelenggarakannya digunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain untuk diproyeksikan pada layar putih atau bahan lain;
13. Reklame Berjalan adalah Reklame yang semata-mata dibawa berkeliling oleh orang yang berjalan kaki;
14. Reklame Kendaraan adalah tiap jenis reklame yang dibawa dengan atau yang terpasang pada kendaraan;
15. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebar, diberikan atau yang dapat dimita;
16. Reklame Suara adalah Reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari perantara alat atau pesawat apapun;
17. Reklame Peragaan adalah tiap-tiap macam reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan peragaan;
18. Tempat Khusus adalah tempat dimana dipasang reklame di suatu ruangan, komplek, bangunan tempat dimana dipergunakan sewaktu-waktu ada kegiatan, pertunjukan dan keramaian lainnya;
19. Tempat Strategis adalah tempat dimana dipasang reklame yang memuat posisi dan letaknya sangat strategis yaitu pada persimpangan jalan, bundaran, jalan-jalan umum (protokol), pintu gerbang keluar masuk kota, pusat-pusat perbelanjaan;
20. Tempat Umum adalah tempat dimana dipasang reklame diluar apa yang dimaksud tempat khusus dan strategis;
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak tertentu;
22. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain tahun buku yang tidak dengan tahun takwim;
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang

sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;

25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak atau bukan obyek pajak, atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Pajak Terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak;
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
34. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
35. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
36. Surat Pemberitahuan Setoran Masa yang dapat disingkat SPSM adalah Surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi perkiraan sementara yang wajib disetor secara harian, mingguan atau bulanan;
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

38. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame;
- (2) Obyek pajak sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan/billboard/vidiotron/megatron;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Udara;
 - d. Reklame Slide atau Film;
 - e. Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan);
 - f. Reklame Apung;
 - g. Reklame Selebaran;
 - h. Reklame Melekat/stiker;
 - i. Reklame Suara;
 - j. Reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. Pemasangan reklame oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pemasangan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan sejenisnya;
 - c. Pemasangan reklame yang dilakukan oleh yayasan sosial dan keagamaan;
 - d. Papan nama dengan menggunakan ukuran tertentu yang berlaku sebagai identitas usaha/profesi dan menempel pada tempat usaha/profesi;
 - e. Ukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah 100x100 cm.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame;

- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame;

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame;
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame;
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 5

- (1) Tarif pajak reklame untuk produk rokok dan minuman beralkohol sebesar 15% (lima belas persen);
- (2) Tarif pajak reklame untuk produk lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- (3) Penetapan Kawasan/Zona dan perhitungan besarnya Nilai Sewa Reklame adalah sebagai berikut :

A. KAWASAN/ZONA

Lokasi Pemasangan	Keterangan
a. Tempat-tempat Khusus	tempat dimana dipasang reklame di suatu ruangan, komplek, bangunan tempat dimana dipergunakan sewaktu- waktu ada kegiatan, pertunjukan dan keramaian lainnya
b. Tempat-tempat Strategis	tempat dimana dipasang reklame yang memuat posisi dan letaknya sangat strategis yaitu pada persimpangan jalan, bundaran, jalan-jalan umum (protokol), pintu gerbang keluar masuk kota, pusat-pusat perbelanjaan
c. Tempat-tempat Umum	tempat dimana dipasang reklame diluar apa yang dimaksud tempat khusus dan strategis

B. REKLAME PAPAN

Lokasi Pemasangan	Tarif Pajak Reklame / m ² / hari				
	1 s/d 7 hari	8 s/d 14 hari	15 s/d 30 hari	> 30 hari s/d 6 bulan	> 6 s/d 12 bulan
a. Tempat-tempat Khusus	Rp. 3.700,-	Rp. 3.200,-	Rp. 2.700,-	Rp. 2.450,-	Rp. 2.200,-
b. Tempat-tempat Strategis	Rp. 3.450,-	Rp. 2.950,-	Rp.2.550,-	Rp.2.300,-	Rp. 2.100,-
c. Tempat-tempat Umum	Rp.3.200,-	Rp.2.700,-	Rp.2.400,-	Rp.2.200,-	Rp. 2.000,-

C. REKLAME KAIN

Lokasi Pemasangan	Tarif Pajak Reklame / m ² / hari				
	1 s/d 7 hari	8 s/d 14 hari	15 s/d 30 hari	> 30 hari s/d 6 bulan	> 6 s/d 12 bulan
a. Tempat-tempat Khusus	Rp. 3.200,-	Rp. 2.950,-	Rp.2.600,-	Rp. 2.200,-	Rp. 2.100,-
b. Tempat-tempat Strategis	Rp. 2.950,-	Rp. 2.700,-	Rp.2.400,-	Rp. 2.100,-	Rp. 2.000,-
c. Tempat-tempat Umum	Rp.2.700,-	Rp. 2.450,-	Rp.2.200,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.950,-

D. REKLAME BERSINAR

Lokasi Pemasangan	Tarif Pajak Reklame / m ² / hari				
	1 s/d 7 hari	8 s/d 14 hari	15 s/d 30 hari	> 30 hari s/d 6 bulan	> 6 s/d 12 bulan
a. Tempat-tempat Khusus	Rp. 3.950,-	Rp. 3.700,-	Rp.3.200,-	Rp. 2.950,-	Rp.2.450,-
b. Tempat-tempat Strategis	Rp. 3.700,-	Rp. 3.450,-	Rp.2.950,-	Rp. 2.700,-	Rp.2.200,-
c. Tempat-tempat Umum	Rp.3.200,-	Rp. 2.950,-	Rp.2.700,-	Rp. 2.200,-	Rp.1.950,-

E. REKLAME APUNG

Luas Reklame	Tarif 1 (Satu) Hari
a. Per – M ² /Per-Jenis	Rp. 10.000,-

F. REKLAME KENDARAAN

Luas Reklame	Tarif 1 (Satu) Hari
a. Per – M ²	Rp. 2.500,-

G. REKLAME SELEBARAN

B a h a n	Ukuran	Jumlah Lembar	Tarif/hari
Kertas/Plastik	≤ Folio	250 Lembar	Rp. 2.500,-
Kertas/Plastik	≤ Folio	>250 Lembar	Rp. 1.500,-
Kertas/Plastik	>dari folio	250 Lembar	Rp. 3.000,-
Kertas/Plastik	>dari folio	>250 Lembar	Rp. 2.000,-

H. REKLAME MELEKAT/STIKER

B a h a n	Ukuran	Per – 50 Lembar	Tarif/hari
Kertas/Plastik	≤ Folio	250 Lembar	Rp. 3.000,-
Kertas/Plastik	≤ Folio	>250 Lembar	Rp. 2.000,-
Kertas/Plastik	>dari folio	250 Lembar	Rp. 3.500,-
Kertas/Plastik	>dari folio	>250 Lembar	Rp. 2.500,-

I. REKLAME SUARA

Jenis	Tarif tiap kali penyiaran
Alat Pengeras Suara	Rp. 50.000,-

I. REKLAME PERAGAAN

Jenis	Tarif tiap kali peragaan
Peragaan	Rp. 10.000,-

J. REKLAME SLIDE DAN FILM

Jenis	Tarif per 1 hari untuk setiap jenis slide
a. Tanpa suara	Rp. 10.000,-
b. Dengan Suara	Rp. 25.000,-

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak Terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Seruyan;
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang;

Pasal 8

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;

Pasal 9

Pajak Terutang dalam masa pajak pada saat penyelenggaraan reklame yang melebihi masa berlakunya;

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPPD;
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan pada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan cara menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD;

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang mengisi sendiri SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan dan menetapkan Pajak yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lain atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayarkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebelum dihitung dan pajak kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila STPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan yang telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak Terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah Pajak Terutang sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan diri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati, kecuali hari-hari tertentu;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD;

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus disediakan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati;

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus segera melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah;

Pasal 17

- (1) Apabila penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak diindahkan maka Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah akan mengeluarkan/menerbitkan Surat Paksa;
- (2) Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberian Surat Paksa, Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

Pasal 19

Setelah dilakukan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang. Juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak;

Pasal 21

Bentuk, jenis, isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati;

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatan, atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah selambat – lambatnya sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembatalan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang berlaku.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan alasan dengan jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.

- (3) Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding Kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 peraturan atau banding sebagai mana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan Pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang Jelas.
- (2) Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya kelebihan pembayarannya Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran tidak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksaan; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelola Pajak mengajukan daftar Wajib Pajak yang sudah kadaluarsa kepada Bupati untuk dihapus piutang pajaknya disertai pertimbangan penghapusan;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Bupati menghapus piutang yang sudah kadaluarsa dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;
 - h. Memotret seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- i. Memanggil orang yang berkaitan dengan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dengan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

ditetapkan : di Kuala Pembuang
pada tanggal : 2010

BUPATI SERUYAN,

H. M. DARWAN ALI

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2010
Plh. SEKRETARIS DAERAH

H. SUTRISNO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19561023 198610 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2010 NOMOR ...